

**PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 21 MELALUI
PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK 100 BESAR PADA**

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA

MEDAN

OLEH :

**AGUS HIDAYAT
NPM : 03.833.0080**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

JUDUL SKRIPSI : **PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PPh**
PASAL 21 MELALUI
PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK
100 BESAR PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN

NAMA MAHASISWA : **AGUS HIDAYAT**

NPM : **03.833.0080**

JURUSAN : **AKUNTANSI**



Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs.H.ARIEFIN LUBIS,Ak,MM.,)

(Drs. ALI USMAN SIREGAR)

Ketua Jurusan

Dekan

(Dra.Hj.RETNAWATI SIREGAR,Msi)

(Drs.SYAHRIANDY,SE.,Msi)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

RINGKASAN

Agus Hidayat, Pengawasan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Melalui Pengadministrasian Wajib Pajak 100 Besar Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, dibawah bimbingan Drs.H.Arifin Lubis, MM.,Ak Sebagai Pembimbing I dan Drs.Ali Usman Siregar sebagai Pembimbing II.

Pajak merupakan sarana bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk membiayai kegiatannya, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat. Secara bebas, pajak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang berupa pengabdian dan peran aktif masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Jika pada zaman dahulu, harta kekayaan yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga (kekuatan fisik, keterampilan atau keahlian) atau harta benda, maka sekarang ini pemberian tersebut bentuknya sudah berupa uang. Secara teoretis pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Penerimaan negara dari sektor pajak salah satu komponennya adalah PPh pasal 21, yang merupakan salah satu komponen dari pajak penghasilan selain dari PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh Final, PPN, PBB/BPHTB dan Fiskal Luar Negeri. Adapun PPh pasal 21 ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan dari sektor pajak, dimana PPh pasal 21 ini merupakan PPh yang kewajiban perpajakannya dilakukan oleh si pemberi penghasilan (dalam hal ini bisa pemberi kerja dan yang lainnya) bukan si penerima penghasilan. Dalam melakukan kewajiban

perpajakannya dan kewajiban pajak sangatlah perlu diteliti dan diawasi, apakah dalam melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keajiban perpajakan PPh pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggolongan Wajib Pajak 100 Besar sudah cukup efektif untuk mempermudah dalam mengawasi kewajibannya. Kriteria – kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan Wajib Pajak 100 Besar juga sudah cukup baik dan mewakili dari semua aspek yang dapat kita gunakan dalam mengawasi kewajiban perpajakan dari masing – masing Wajib Pajak.
2. Prosedur Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 dimulai dari penatausahaan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21, Penatausahaan SSP lembar 2 dan Pembuatan nota SPT. Prosedur yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan sudah baik dimana berdasarkan ketetapan Dirjen Pajak yang berlaku.
3. Penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak juga terbukti sangat efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, terutama PPh Pasal 21. Wajib Pajak yang diteliti melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajibannya baik yang disengaja maupun tidak, dihimbau terlebih dahulu untuk melakukan pembetulan atas laporannya tersebut. Apabila terdapat kekurangan pembayarannya, maka harus segera disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya hal seperti tidak pernah dilakukan. Kita dapat melihat pada tahun 2003 diterbitkan sejumlah 109 Surat Himbauan dan pada tahun 2004 diterbitkan 72 Himbauan, ini menunjukkan adanya penurunan dalam penerbitan Surat Himbauan yang dapat kita artikan terjadi peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 cukup signifikan yaitu sebanyak Rp. 30.099.444.021, yaitu naik sekitar 10 % dari tahun sebelumnya. Khusus untuk Wajib Pajak 100 Besar malah terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.12.528.936.047, yaitu naik sekitar 75 % dari tahun sebelumnya. Ini merupakan prestasi yang dapat kita banggakan. Dan kita harapkan hal ini dapat terus dipertahankan oleh Seksi PPh Pemotongan Pemungutan KPP Medan Polonia.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data.....	6
E. Metode Analisis.....	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Pengawasan dan PPh Pasal 21.....	8
1. Pengertian Pengawasan.....	8
2. Pengertian PPh Pasal 21.....	9
B. Pemotong, Subjek dan Objek PPh Pasal 21.....	9
1. Pemotong PPh Pasal 21.....	10
2. Subjek PPh Pasal 21.....	12
3. Objek PPh Pasal 21.....	14
C. Hak dan Kewajiban Pemotong dan Subjek PPh Pasal 21.....	17
1. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21.....	18
2. Hak dan Kewajiban Subjek PPh Pasal 21.....	23

D. Pengurangan Yang Diperbolehkan Dalam Menghitung PPh Pasal 21.....	24
E. Tarif Yang Digunakan Dalam penghitungan PPh Pasal 21.....	27
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN	
A. Gambaran Umum KPP Medan Polonia Medan	31
1. Sejarah Singkat KPP Medan Polonia Medan.....	31
2. Struktur Organisasi	32
B. Jenis – Jenis Penerimaan Pajak Penghasilan.....	38
C. Penggolongan Wajib Pajak 100 Besar PPh Pasal 21.....	39
D. Kontribusi Wajib Pajak 100 Besar PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak	41
E. Prosedur Pengawasan Terhadap Wajib Pajak 100 Besar.....	41
1. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21.....	42
a. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 21.....	42
b. Penata usahaan SSP Lembar 2.....	43
c. Pembuatan Nota Penghitungan STP.....	45
2. Penelitian Terhadap Pembayaran Masa Wajib Pajak dan Penerbitan Surat Hibauan Apabila Terdapat Kesalahan.....	46
3. Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria yang Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	48
4. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	48
F. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 21.....	53
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	
A. Penggolongan Wajib Pajak 100 Besar PPh Pasal 21 dan Kontribusinya	

Terhadap Penerimaan Pajak.....	56
B. Prosedur Pengawasan Terhadap Wajib Pajak 100 Besar.....	58
1. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21.....	58
2. Penelitian Terhadap Pembayaran Masa Wajib Pajak dan Penerbitan Surat Hibauan Apabila Terdapat Kesalahan.....	63
3. Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Yang Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	64
4. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	65
C. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 21.....	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setelah berakhirnya era “booming minyak” bagi Indonesia, sektor perpajakan telah menjadi sumber dana utama bagi penerimaan APBN, karena merupakan sumber dana dari dalam negeri dan jumlah penerimaannya masih mungkin untuk ditingkatkan, sejalan dengan laju pembangunan. Jumlah penerimaan yang harus dicapai oleh sektor ini (khususnya Direktorat Jenderal Pajak) dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Pajak merupakan sarana bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk membiayai kegiatannya, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat. Secara bebas, pajak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang berupa pengabdian dan peran aktif masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Jika pada zaman dahulu, harta kekayaan yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga (kekuatan fisik, keterampilan atau keahlian) atau harta benda, maka sekarang ini, pemberian tersebut bentuknya sudah berupa uang. Secara teoretis, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Meskipun secara definitif pajak merupakan iuran yang dapat dilaksanakan, namun pemungutannya sendiri tidak boleh dilakukan secara gegabah, dalam artian harus memperhatikan syarat – syarat tertentu, yaitu

- a. Adil (syarat keadilan)
- b. Berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Sesuai dengan ketentuan, pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 UUD 1945. Tujuannya adalah agar memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

- d. Efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menyadari akan semakin beratnya beban yang harus diemban, maka pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah tiga kali mengadakan perubahan perundang-undangan perpajakan (tax reform), yaitu pada tahun 1984, 1994, dan 2000 dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kemudahan

bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Disamping itu untuk

lebih menjamin adanya kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki sistem administrasi dan manajemen Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna

Penerimaan negara dari sektor pajak salah satu komponennya adalah PPh pasal 21, yang merupakan salah satu komponen dari pajak penghasilan selain dari PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh Final, PPN, PBB/BPHHTB dan Fiskal Luar Negeri. Adapun PPh pasal 21 ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan dari sektor pajak, dimana PPh pasal 21 ini merupakan PPh yang kewajiban perpajakannya dilakukan oleh si pemberi penghasilan (dalam hal ini bisa pemberi kerja dan yang lainnya) bukan si penerima penghasilan. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, wajib pajak sangatlah perlu diteliti dan diawasi, apakah dalam melakukan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar itulah penulis akan mencoba untuk menganalisis dan menguraikan betapa PPh pasal 21 sangat perlu untuk kita pahami lebih dalam, bagaimana kontribusi penerimaan PPh pasal 21 dalam penerimaan pajak di KPP Medan Polonia, dan bagaimana petugas pajak melakukan pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulis merasa perlu untuk menyusunnya dalam laporan skripsi yang berjudul : ***"PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 21 MELALUI PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK 100 BESAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN***

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu persoalan yang memerlukan tanggapan dan pemecahan tentang apa yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut serta cara-cara untuk mengatasinya dalam kaitannya dengan prosedur atau teori serta pengalaman yang dapat dijadikan patokan, sedangkan perumusan masalah digunakan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup persoalan, sehingga memudahkan untuk menentukan data yang berkaitan dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, masalah yang dihadapi adalah :

Bagaimana penanganan Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) mengawasi wajib pajak 100 besar PPh Pasal 21, dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam rangka penerimaan negara dari sektor pajak.

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan keinginan penulis untuk lebih fokus terhadap masalah , maka penulis mencoba untuk membatasi masalah yang dibahas yaitu :

1. Sektor pajak yang dibahas hanyalah pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Medan Polonia.
2. Wajib pajak yang akan dibahas dan dianalisis hanyalah wajib pajak 100 besar dalam hal pembayaran pajaknya pada KPP Medan Polonia.

3. Sebagai bahan pembahasan akan diambil dua tahun pajak, yaitu untuk tahun 2003 dan 2004, agar dapat diperbandingkan dengan lebih jelas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PPh pasal 21 dalam penerimaan pajak pada KPP Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa sajakah yang ada dalam pengawasan kewajiban perpajakan PPh pasal 21.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus, maupun para praktisi dibidang perpajakan dalam melakukan kewajiban perpajakan atas PPh pasal 21.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam dunia pendidikan, khususnya bidang perpajakan.
3. Agar dapat digunakan bagi Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya PPh pasal 21, sehingga meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan dalam mengumpulkan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar untuk mencari dan menyusun landasan teori penulisan. Dalam hal ini data dan keterangan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku-buku teks, bacaan-bacaan, artikel-artikel, bahan-bahan perkuliahan, serta materi-materi lainnya dalam bentuk tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian langsung pada KPP Medan Polonia Medan khususnya pada Seksi Pemotongan Pemungutan PPh. Teknik pengumpulan data primer dan keterangan yang digunakan :

- a. Pengamatan (observation), yaitu dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Wawancara (interview), yaitu dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

E. Metode Analisis

Untuk melakukan analisis dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

1. Metode deskriptif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas.
2. Metode komparatif, yaitu metode analisis dengan membuat suatu perbandingan antar teori yang terdapat pada literatur-literatur dengan penerapan yang ada di lapangan pada saat penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan dan PPh Pasal 21

1. Pengertian Pengawasan.

Semua fungsi tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah *pengendalian*. Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah di laksanakan sesuai dengan yang telah di tetapkan¹. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu

- 1) penetapan standar pelaksanaan,
- 2) penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan,
- 3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan
- 4) pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pengawasan mengacu kepada menangkap dan mengevaluasi kinerja untuk

¹ Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Cetakan kedelapan belas, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Maret 2003, h. 7

menetapkan derajat kesesuaian berbagai tindakan terhadap rencana. Idealnya, perencanaan mendahului pengawasan, yang diikuti oleh suatu tindakan perbaikan umpan balik atau suatu tindakan berjaga-jaga di kemudian hari. Perencanaan yang bagaimanapun baiknya tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada pengawasan.

Menurut Kusnadi, pengawasan adalah :

“Merupakan suatu sikap untuk menyamakan antara harapan yang dirumuskan dengan kenyataan empiris”.²

Semua unsur fungsi manajemen adalah sangat penting dan tak satupun fungsi manajemen boleh diabaikan. Akan tetapi agar fungsi manajemen berjalan secara efektif dan efisien maka fungsi manajemen yang terakhir ini perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab jika tidak maka tidak menutup kemungkinan aktivitas empiris akan melenceng dari tujuan yang telah dirumuskan.

2. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

B. Pemotong, Subjek dan Objek PPh Pasal 21

²Kusnadi dkk, Akuntansi Manajemen (Komprehensif, Tradisional dan Kontemporer).

Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2001, h. 9.

1. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong Pajak PPh Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Harti Tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- e. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- f. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- g. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.³

³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/P.M/2001/PT.010/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, CV Eko Jaya, Jakarta, 2001

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf d, dan f termasuk Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan (Subjek Pajak) yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu ;

- h. Pejabat Negara adalah ;
 1. Presiden dan Wakil Presiden ;
 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota ;
 3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung ;
 5. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan agung ;
 6. Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda ;
 7. Jaksa Agung ;
 8. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi ;
 9. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten ;

10. Walikota dan Wakil Walikota .

- i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS – Pusat, PNS –Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974.
- j. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah .
- k. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- l. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/ atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan .
- m. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- n. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- o. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- p. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

3. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan (Objek) yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- q. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun ;
- r. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap ;

- s. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan ;
- t. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis ;
- u. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari pemahat, pelukis, dan seniman lainnya ;
 3. olahragawan ;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah ;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan sosial ;

7. agen iklan ;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan ;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan ;
 10. peserta perlombaan ;
 11. petugas penjaja barang dagangan ;
 12. petugas dinas luar asuransi ;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan ;
 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- v. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan – tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya .

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud di atas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).⁴

⁴ Markus, Muda dan Yujana, Lalu H., *Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h. 297.

Untuk keperluan penghitungan PPh pasal 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghalilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya .

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa ;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan luran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja ;
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah ;
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja ;
- f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah .

C. Hak dan Kewajiban Pemotong dan Subjek PPh Pasal 21

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, baik oleh Pemotong Pajak maupun Subjek PPh Pasal 21 masing –masing memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban Pemotong dan Subjek PPh Pasal 21 .

1 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

1. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat .
2. Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000.⁵
3. Pemotong Pajak mengambil sendiri, formulir – formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
4. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
5. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank – bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
6. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam butir (5) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim.

⁵ Alsih, Sjarifuddin, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan*, Kh. sma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta, 2007, h. 45.

7. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
8. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
9. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
10. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
11. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
12. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 sebagaimana tersebut dalam butir 11 didasarkan pada kewajiban pajak

subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 penghitungannya sebagai berikut:

- a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.
- b. Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan
- c. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

13. Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam butir (11) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
14. Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam butir (11) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
15. Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
16. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
17. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (16) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
18. Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (16).
19. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir (18) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang

dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

20. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
21. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri formulir otokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.⁶
22. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
23. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisi kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun takwim berikutnya.
24. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

⁶

Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2001, h. 42

25. Dalam hak SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam butir (24), harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

2. Hak dan Kewajiban Subjek Pajak PPh Pasal 21

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana mana dimaksud dalam butir (2) yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
 - a. pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.

- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

D. Pengurangan Yang Diperbolehkan Dalam menghitung PPh Pasal 21 .

Dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Wajib Pajak diberi fasilitas pengurangan yang diperbolehkan, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep – 545/PJ./2000, tanggal 29 Desember 2000 yaitu :

1. Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto , dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah) setahun atau Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) sebulan ;
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan .
2. Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% 9 lima persen) dan penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah

maksimum yang dikenakan sejumlah Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahu atau Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu) sebulan .

3. Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp. 2.880.000,-	Rp. 240.000,-
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.440.000,-	Rp. 120.000,-
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.440.000,-	Rp. 120.000,-

PTKP ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2004.⁷

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-

PTKP ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2005.⁸

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*, CV Jiko Jaya, Jakarta, 2001.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004, *Tentang Besarnya Penyesuaian PTKP / tahun*, Jakarta, 29

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp. 13.200.000,-	Rp. 1.100.000,-
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.200.000,-	Rp. 100.000,-

PTKP ini berlaku mulai 01 Januari 2006.⁹

4. dalam hal kayawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam point (3) huruf c.
5. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam point (3) huruf c.
6. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam

⁹ Peraturan Menteri Keuangan RI No.137/PMK.03/2005, Tentang Besarnya Penyesuaian PTKP / tahun, Jakarta, 30 Desember 2005

bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

E. Tarif Yang Digunakan Dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdapat beberapa tarif yang digunakan (bukan satu tarif), yaitu :

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI / POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama ;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan ;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai ;
 - d. distributor Perusahaan Multilevel Marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam point (1) :
 - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau

Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP

- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun atau PTKP ;
 - c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP ;
 - d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.
3. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang – undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan ;
 - b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama ;
 - c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai ;
 - d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

4. Tarif sebesar 15 % x 50 % x penghasilan bruto atas jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
5. Tarif sebesar 5 % (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian .
6. Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penghasilan bruto di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen) ;
 - b. penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 - c. penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15 % (lima belas persen) ;
 - d. penghasilan bruto di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) .

7. Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam point 6 atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang .
8. Tarif sebesar 15 % (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, pegawai negeri Sipil, anggota TNI / POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah .
9. Untuk keperluan penerapan tarif , Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah ningga ribuan penuh .

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan

Di zaman penjajahan Belanda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (setelah merdeka). Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri 3 Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar.

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak, oleh karena itu didirikan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No. 267/KMK/01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id/29/2/24

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara. KPP Medan Polonia berkedudukan di Jalan Diponegoro Medan. Wilayah kerja KPP Medan Polonia meliputi 5 (lima) kecamatan.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang kepala. KPP mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak tidak langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Untuk mengkoordinir semua aktivitas di dalam menjalankan instansi pemerintah, maka perlu ada suatu struktur organisasi, dimana struktur organisasi sangat penting untuk pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi harus jelas dan disusun sesuai dengan keadaan dan situasi yang berlaku pada instansi tersebut. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas masing-masing seksi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian setiap seksi dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Untuk mempermudah koordinasi antara seksi-seksi kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia menggunakan struktur organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya kesatuan perintah tetap dipertahankan.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum (Subag Umum).
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI).
- 3) Seksi Tata Usaha Perpajakan (Seksi TUP).
- 4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Seksi PPh OP).
- 5) Seksi Pajak Penghasilan Badan (Seksi PPh Badan).
- 6) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Seksi Potput PPh).
- 7) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Tidak Langsung Lainnya (Seksi PPN/PTLL).
- 8) Seksi Penagihan.
- 9) Seksi Penerimaan dan Keberatan (Seksi Pen & Keb).
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada halaman berikut penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan :

GAMBAR I
STRUKTUR ORGANISASI KPP MEDAN POLONIA MEDAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
SUMBER KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Adapun tugas dari setiap seksi yang terdapat di struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan adalah :

1. Subbagian Umum

Tugas-tugas Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan kepegawaian.
- 2) Urusan keuangan.
- 3) Urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Tugas seksi pengolahan data dan informasi adalah :

- 1) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- 2) Pembuatan monografi pajak.
- 3) Penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Tugas seksi tata usaha perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat wajib pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tugas seksi pajak penghasilan orang pribadi adalah :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Pengawasan pembayaran masa.
- 3) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Front repository.uma.ac.id/29/2/24

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Tugas seksi pajak penghasilan badan adalah

- 1) Penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan PPh Badan.
- 2) Pengawasan pembayaran masa.
- 3) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Tugas seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan adalah :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Pengawasan pembayaran masa.
- 3) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Tugas seksi pertambahan nilai dan pajak tidak langsung adalah :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
- 2) Pengawasan pembayaran masa.
- 3) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

8. Seksi Penagihan.

Tugas seksi penagihan adalah :

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Tugas seksi penerimaan dan keberatan adalah :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan surat keputusan pengembalian dan kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding.
- 4) Pembetulan surat ketetapan serta pengurangan sanksi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kelompok fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, Kepala KPPBB atau Kepala Karikpa yang bersangkutan.

Selain membawahi 1 (satu) Subbagian dan 8 (delapan) seksi dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional masih ada 1 (satu) lagi yang berada di bawah direktorat jenderal pajak dan bertanggungjawab langsung kepada KPP yaitu Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak dan membantu

KPP dan KPPBB dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta urusan tatausaha, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KP 4 melakukan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultan perpajakan kepada masyarakat.
- 2) Pemantauan potensi pajak dan pembuatan monografi pajak.
- 3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan KPPBB.
- 4) Pelaksanaan administrasi KP-4.

B. Jenis – Jenis Penerimaan Pajak Penghasilan

Dalam melaksanakan tugas penerimaan pajak penghasilan yang harus dicapai dalam setiap tahunnya, KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pemotongan dan Pemungutan, membagi Pajak Penghasilan (PPh) dalam beberapa jenis yaitu :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
- d. Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat 2)

dimana kontribusi penerimaan dari masing – masing jenis pajak tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 1
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
TAHUN 2003 - 2004

No	Jenis Pajak	2003 (Rp.)	2004 (Rp.)
1	PPH Pasal 21	290.375.704.954	320.475.148.975

2	PPh Pasal 22	34.435.578.429	52.152.409.822
3	PPh Pasal 22 Impor	5.075.184.100	6.127.309.794
4	PPh Pasal 23	4.407.873.304	28.262.911.985
5	PPh Pasal 25/29 OP	28.667.587.379	11.032.540.634
6	PPh Pasal 25/29 Badan	7.250.475.630	100.674.065.200
7	PPh Pasal 26	3.158.106.368	2.900.478.545
8	PPh Final dan FLN	128.347.568.226	112.529.024.427
9	Total	501.716.078.390	634.153.889.385

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa PPh Pasal 21 memegang peranan penting dalam hal penerimaan pajak di KPP Medan Polonia. Dalam hal ini penyusun hanya akan membahas secara detail penerimaan dan pengawasan PPh Pasal 21, sedangkan untuk penerimaan Pajak Penghasilan yang lain tidak dibahas oleh penyusun.

C. Penggolongan Wajib Pajak 100 Besar PPh Pasal 21

Dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak pasal 21, KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pemotongan Pemungutan mengklasifikasikan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dapat diawasi secara maksimal, apakah sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk itu KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pemotongan Pemungutan telah mengklasifikasikan khusus untuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

- a. Wajib Pajak 100 besar
- b. Wajib Pajak 100 besar lainnya
- c. Wajib Pajak selain Wajib Pajak 100 besar dan 100 besar lainnya.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penyusun hanya akan membahas khusus Wajib Pajak 100 Besar.

Dalam menentukan kriteria siapa – siapa saja yang menjadi Wajib Pajak 100 besar, KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pemotongan Pemungutan melakukan analisa berdasarkan data yang terekam dalam menu Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang sudah merupakan sistem on line yang dapat diakses oleh masing – masing seksi yang ada di KPP Medan Polonia.

Berdasarkan menu yang terdapat dalam SIP yaitu menu data SPT Tahunan PPh Pasal 21 per kriteria WP Besar, maka dikelompokkan Wajib Pajak 100 besar sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jumlah Pegawai
2. Berdasarkan Jumlah Penghasilan Bruto
3. Berdasarkan Jumlah PPh Terhutang
4. Berdasarkan Jumlah Pegawai Tetap
5. Berdasarkan Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap.
6. Berdasarkan PPh Terutang Pegawai Tetap.

Berdasarkan kriteria di atas maka secara otomatis akan terklasifikasikan Wajib Pajak 100 besar yang berbeda – beda, tergantung dari kriteria yang akan kita tetapkan. Oleh KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh pemotongan pemungutan, pengklasifikasian ini sangat penting sekali untuk mempermudah pengawasan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Front repository.uma.ac.id/29/2/24

D. Kontribusi Wajib Pajak 100 Besar PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak.

Wajib Pajak 100 Besar adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh KPP Medan Polonia. Wajib Pajak 100 Besar ini harus diawasi secara khusus karena mereka mempunyai peran yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak di KPP Medan Polonia. Berikut ini kita dapat melihat bagaimana kontribusi dari Wajib Pajak 100 Besar dalam penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Medan Polonia.

TABEL 2
PENERIMAAN PPh PASAL 21 DI KPP MEDAN POLONIA
TAHUN 2003-2004

No	Wajib Pajak	Tahun 2003	Tahun 2004	Kenaikan
1.	100 Besar	16.625.162.125	29.154.098.172	12.528.936.047
2.	Lainnya	273.750.542.829	291.321.050.803	17.570.507.794
JUMLAH		290.375.704.954	320.475.148.975	30.099.444.021

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan

E. Prosedur Pengawasan Terhadap Wajib Pajak 100 Besar

Berikut ini penulis akan menguraikan prosedur pengawasan terhadap Wajib Pajak 100 Besar yang dilakukan Seksi Pengawasan PPh Potongan Fungutan (PPh Pot Put) KPP Medan Polonia yaitu :

1. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21.
2. Penelitian Terhadap Pembayaran Masa Wajib Pajak dan Penerbitan Surat Himbauan Apabila Terdapat Kesalahan.
3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)29/2/24

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

1. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21

Berikut ini penulis akan menguraikan prosedur kerja pada penerimaan dan penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 21 berupa SSP lembar 1 dan 3 dan SSP lembar-2 serta penerbitan STP yang dilakukan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Potongan Pungutan (PPh Pot Put I) KPP Medan Polonia yaitu :

a. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 21

- 1) Wajib Pajak melaporkan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 kepada petugas loket di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas loket TPT menerima, meneliti, membubuhi tangkai penerimaan dan paraf, serta memberi Cap KPP pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang dilengketkan pada SSP lembar 3 untuk KPP dan SSP lembar 1 sebagai tanda terima untuk Wajib Pajak. Lembar 1 kemudian dikembalikan kepada Wajib Pajak dan lembar 3 diambil serta dicatat dalam Buku Ekspedisi, kemudian diserahkan kepada Korlak PPh Pot Put I.
- 2) Korlak PPh Pot Put I menerima dan meneliti jumlah lembar SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 yang diterima petugas loket tiap harinya kemudian memaraf Buku Ekspedisinya. SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Buku Register Penerimaan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 berdasarkan urutan tanggal penerimaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

- 3) Petugas pemegang Buku Register Penerimaan, meneliti dan mencatat SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 tersebut ke dalam Buku Register Penerimaan kemudian meneruskan kepada Korlak PPh Pot Put I.
- 4) Korlak PPh Pot Put I menerima, meneliti dan memaraf Buku Register Penerimaan kemudian meneruskan SSP Pembayaran Masa PPh Pot Put I tersebut kepada petugas Buku Tabelaris. Setiap tanggal 20 yaitu saat batas akhir penyampaian SSP Pembayaran Masa, Buku Register Penerimaan ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh Pot Put I dan Kasi PPh Pot Put.
- 5) Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti, menyortir dan mencatat SPT Masa PPh Pasal 21 menurut identitas dan urutan NPWPnya ke dalam Buku Tabelaris (dengan pensil) yang terdiri dari :
 - Buku Tabelaris Umum.
 - Buku Tabelaris Khusus (untuk 100 Wajib Pajak pembayar angsuran terbesar).

SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemegang berkas / arsip tahun berjalan.

- 6) Petugas berkas tahun berjalan menerima dan meneliti SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21 tersebut kemudian memasukkannya kedalam berkas induk Wajib Pajak sesuai urutan NPWP.

b. Penatausahaan SSP lembar 2

- 1) Korlak PPh Pot Put I menerima dan meneliti SPS lembar 1, SPS lembar 2,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 SPS lembar 2 (KP.PDIP.5.1), Segi Hitung Rubrik (SHR)

Document Accepted 29/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)29/2/24

dari Seksi Penerimaan dan Keberatan, serta segi-segi Pemindah bukuan (Pbk). Kemudian lembar 3 sebagai tanda terima dan mamaraf Buku Ekspedisi lalu menyerahkannya petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS PPh Pasal 21.

2) Petugas Buku Register Penerimaan dan retur /permbetulan PPh Pasal 21 menerima, meneliti, dan menyortir SSP tersebut dengan catatan :

- Jika lembar SSP tidak sesuai dengan yang tertera di SPS, maka SPS lembar 1, SPS lembar 2, dan SHR dikembalikan kepada Seksi Penerimaan dan Keberatan.
- Jika terdapat SSP yang salah kirim, maka SSP tersebut beserta SPS lembar 2 dikembalikan ke Seksi Penerimaan dan Keberatan setelah terlebih dahulu diberi catatan dilembar belakang SPS yang benar beserta pembetulan SPS dicatat ke dalam Buku Register Penerimaan dan Retur / Pembetulan SPS sesuai kolom dan jumlah perharinya kemudian meneruskan Buku Register tersebut beserta SSPnya kepada Korlak PPh Pot Put I.

3) Korlak PPh Pot Put I menerima dan meneliti Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS beserta SSP lembar 2, SHR dan segi Pbk. Kemudian SPS dikirim ke Seksi Penerimaan dan Keberatan, sedangkan SSP lembar 2 beserta segi Pbk diteruskan kepada pemegang Buku Tabelaris. Setiap akhir bulan, Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh Pot Put I.

- 4) Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti serta mencatat SSP lembar 2 beserta segi Pbk ke dalam Buku Tabelaris (mengganti tulisan pensil dengan tinta) serta meneruskan lembar SSP tersebut kepada petugas berkas tahun berjalan.
- 5) Petugas berkas tahun berjalan menerima, meneliti, serta menggabungkan SSP lembar 2 dan SSP lembar 3 yang terlebih dahulu masuk kedalam anak berkas tahun berjalan Wajib Pajak.

c. Pembuatan Nota Penghitungan STP

- a. Petugas PPh Pot Put yang memegang Buku Tabelaris Khusus untuk Wajib Pajak 100 Besar dan 100 Besar Lainnya meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per Wajib Pajak untuk melihat angsuran PPh Pasal 21 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor.
- b. Petugas PPh Pot Put yang memegang Buku Tabelaris Umum (selain Wajib Pajak 100 Besar dan 100 Besar Lainnya) setiap triwulan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per Wajib Pajak untuk melihat angsuran PPh Pasal 21 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor.
- c. Untuk Wajib Pajak yang kurang / tidak membayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor oleh petugas membuat lembar penghitungan dan nota penghitungan SSP.
- d. Petugas kemudian meneruskan kepada Korlak PPh Pot Put I.

- e. Korlak PPh Pot Put I menerima dan meneliti kebenaran lembar penghitungan dan nota penghitungan STP, memaraf dan meneruskannya ke Kasi PPh Pot Put.
- f. Kasi PPh Pot Put menerima, meneliti serta mendatangi pada lembar penghitungan dan memaraf nota penghitungan STP.
- g. Petugas menerima, meneliti dan mencatat ke dalam Buku Register Nota Penghitungan STP PPh Pot Put dan meneruskan kepada Seksi TUP untuk diterbitkan STP dengan Surat Pengantar.
- h. Petugas menerima tembusan STP dari Seksi TUP dan mencatat nomor dan tanggal STP pada Buku Tabelaris serta memberkaskan tembusan STP tersebut ke anak berkas Wajib Pajak.

2. Penelitian terhadap pembayaran masa PPh Pasal 21 Wajib Pajak 100 Besar dan penerbitan surat himbauan apabila terdapat kesalahan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa PPh Pasal 21 Wajib Pajak 100 Besar, KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pot Put meneliti satu persatu tiap bulannya terhadap masing-masing Wajib Pajak 100 Besar. Apabila terdapat kejanggalan dan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya, maka KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pot Put menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan Pembetulan terhadap SPT Masa yang salah tersebut.

Kesalahan – kesalahan yang biasa terjadi dan sering dilakukan oleh Wajib Pajak contohnya antara lain :

a. Kesalahan dalam penerapan tarif PPh Pasal 21

- b. Kesalahan dalam penafsiran objek – objek yang dikenakan PPh Pasal 21
- c. Kesalahan tulis ataupun kesalahan hitung baik yang disengaja maupun atas kekhilafan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Tujuan dari penerbitan Surat Himbuan ini adalah agar Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Masa yang dilaporkannya dan agar Wajib Pajak berhati-hati serta tidak mengulangi kesalahannya dalam melakukan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 21.

Apabila Wajib Pajak tidak merespons atas Surat Himbuan tersebut dan tetap saja melakukan kesalahan yang sama, maka dalam hal ini KPP Medan Polonia seksi PPh Pot Put melakukan tindakan :

- a. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa mekanisme pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) melalui mekanisme pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah Surat Himbuan yang telah diterbitkan oleh KPP Medan Polonia selama tahun 2003 dan 2004.

TABEL 3
LAPORAN PENERBITAN SURAT HIMBAUAN
TAHUN 2003-2004

No	Keterangan	2003 (Jumlah.)	2004 (Jumlah)
1	Wajib Pajak 100 Besar	26	16
2	Selain WP 100 Besar	83	56
3	Total	109	72

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan.

3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 dari Wajib Pajak, maka pemeriksaan terhadap Wajib Pajak adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh KPP Medan Polonia dalam hal ini seksi PPh Pot Put.

Apabila Wajib Pajak setelah dilakukan himbauan oleh KPP Medan Polonia dan tetap tidak merespons dan tetap melakukan kesalahan yang sama, dan apabila dibiarkan akan mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, maka dalam hal ini pemeriksaan pajak dapat dilakukan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan (SP3) yang telah dilakukan oleh KPP Medan Polonia selama tahun 2003 dan 2004

TABEL 4
JUMLAH SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN (SP3)
TAHUN 2003 –2004

No	Keterangan	2003 (Jumlah.)	2004 (Jumlah)
1	Wajib Pajak 100 Besar	32	28
2	Selain WP 100 Besar	24	29
3	Total	56	57

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan

4 .Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak

dikeluarkan apabila :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah membuat Faktur Pajak, atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau membuat tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

Surat Tagihan Pajak (STP) berfungsi :

- i. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang STP Wajib Pajak.
- ii. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- iii. Alat untuk menagih pajak.

Pembuatan Nota Penghitungan STP

- 1) Petugas PPh Pasal 21 yang memegang Buku Tabelaris Khusus untuk Wajib Pajak 100 Besar dan 100 Besar Lainnya meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per Wajib Pajak untuk melihat angsuran PPh Pasal 21 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor.
- 2) Petugas PPh Pasal 21 yang memegang Buku Tabelaris Umum (selain Wajib Pajak 100 Besar dan 100 Besar Lainnya) setiap triwulan meneliti

PPh Pasal 21 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor.

- 3) Untuk Wajib Pajak yang kurang / tidak membayar, terlambat membayar / lapor dan atau tidak melapor oleh petugas membuatkan lembar penghitungan dan nota penghitungan SSP.
- 4) Petugas kemudian meneruskan kepada Korlak PPh Pot Put I
- 5) Korlak PPh Pot Put I menerima dan meneliti kebenaran lembar penghitungan dan nota penghitungan STP, memaraf dan meneruskannya ke Kasi PPh Pot Put.
- 6) Kasi PPh Pot Put menerima, meneliti serta mendatangi pada lembar penghitungan dan memaraf nota penghitungan STP.
- 7) Petugas menerima, meneliti dan mencatat kedalam Buku Register Nota Penghitungan STP PPh Pasal 21 dan meneruskan kepada Seksi TUP untuk diterbitkan STP dengan Surat Pengantar.
- 8) Petugas menerima tembusan STP dari Seksi TUP dan mencatat nomor dan tanggal STP pada Buku Tabelaris serta memberkaskan tembusan STP tersebut ke anak berkas Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penerbitan SKPKB apabila :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
- 2) SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- 3) Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %.
- 4) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Penerbitan SKPKBT apabila :

- 1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya.
- 2) Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali.

SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id/29/2/24

Tata cara menerbitkan SKPLB, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak :

- 1) Wajib Pajak menunjukkan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak
- 2) KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima.
- 3) Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka 12 bulan, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada Dirjen Pajak bahwa permohonannya dikabulkan.
- 4) Dalam waktu 1 bulan sejak SPT diterima, Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan surat permohonan Wajib Pajak. SKPLB ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan KPP yang bersangkutan alam hal ini KPP Medan Polonia.
- 5) KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dalam satu bulan setelah menerbitkan SKPLB
- 6) Jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran ini diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Disamping itu Wajib Pajak menunjukkan permohonan agar kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang (dikompensasikan).
- 7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan sejak SKKPP diterbitkan. Pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id/29/2/24

terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

TABEL 5
SURAT KEGETAPAN PAJAK
TAHUN 2003-2004

No	Keterangan	2003 (Jumlah.)	2004 (Jumlah.)
1	Wajib Pajak 100 Besar	13	26
2	Selain WP 100 Besar	20	17
3	Total	33	43

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan**

F. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 21

Salah satu permasalahan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah mengalami penurunan dan melemahkan kemampuan ekonominya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan program pembangunan nasional tahun 2004-2005.

Pajak disatu sisi merupakan sumber penerimaan negara yang utama untuk membiayai belanja negara termasuk program pembangunan nasional. Namun pada sisi yang lain pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang sejalan dengan program pembangunan nasional

serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian insentif atau kemudahan pajak yang selektif dan terarah. Salah satu sumber penerimaan negara dari pajak adalah PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, agar wajib pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Berikut ini penulis menyajikan penerimaan dari Pajak Penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia :

TABEL 6
PENERIMAAN PPh PASAL 21 DI KPP MEDAN POLONIA
TAHUN 2003-2004

No	Jenis Pajak	Tahun 2003	Tahun 2004	Naik
1.	PPh Pasal 21	290.375.704.954	320.475.148.975	30.099.444.021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

JUMLAH	290.375.704.954	320.475.148.975	30.099.444.021
--------	-----------------	-----------------	----------------

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan**

Dari data di atas bahwa penerimaan PPh Pasal 21 untuk tahun 2003 sebesar Rp. 290.375.704.954, pada tahun 2004 sebesar Rp. 320.475.148.975 dari data ini terjadi kenaikan sebesar Rp. 30.099.444.021. Dengan demikian terjadi kenaikan PPh Pasal 21 sebesar 10 % dari tahun sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Pengawasan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 melalui Pengadministrasian Wajib Pajak 100 Besar Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggolongan Wajib Pajak 100 Besar sudah cukup efektif untuk mempermudah dalam mengawasi kewajiban perpajakannya. Kriteria – kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan Wajib Pajak 100 Besar juga sudah cukup baik dan mewakili dari semua aspek yang dapat kita gunakan dalam mengawasi kewajiban perpajakan dari masing – masing Wajib Pajak.
2. Prosedur Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 dimulai dari penatausahaan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 21, Penatausahaan SSP lembar 2 dan Pembuatan nota SPT. Prosedur yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan sudah baik dimana berdasarkan ketetapan Dirjen Pajak yang berlaku.
3. Penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak juga terbukti sangat efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, terutama PPh Pasal 21. Wajib Pajak yang diteliti melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik yang disengaja maupun tidak, dihimbau terlebih dahulu untuk melakukan pembetulan atas laporannya tersebut. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajaknya, maka harus segera disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya hal seperti tidak pernah dilakukan. Kita dapat melihat pada tahun 2003 diterbitkan sejumlah 109 Surat Himbauan dan pada tahun 2004 diterbitkan 72 Himbauan, ini menunjukkan adanya penurunan dalam penerbitan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

Surat Himbauan yang dapat kita artikan terjadi peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

4. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 cukup signifikan yaitu sebanyak Rp. 30.099.444.021, yaitu naik sekitar 10 % dari tahun sebelumnya. Khusus untuk Wajib Pajak 100 Besar malah terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.12.528.936.047, yaitu naik sekitar 75 % dari tahun sebelumnya. Ini merupakan prestasi yang dapat kita banggakan. Dan kita harapkan hal ini dapat terus dipertahankan oleh Seksi PPh Pemotongan Pemungutan KPP Medan Polonia.
5. Berikut ini disajikan kekurangan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan :
 - a. Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT padahal Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar di KPP Medan Polonia sebagai Pemotong PPh Pasal 21. Juga ditemukan Wajib Pajak kurang menyetor atau tidak menyetor PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan.
 - b. Banyak terdapat alamat Wajib Pajak yang ada pada data base KPP Medan Polonia ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan banyak surat-surat yang dikirim kepada Wajib Pajak ternyata tidak sampai kepada Wajib Pajak sehingga dikembalikan lagi ke KPP Medan Polonia.
 - c. Terlalu sedikitnya petugas yang berada di seksi PPh Pot Put, disamping sebagai pengawas pembayaran masa juga melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Besarnya volume pekerjaan ini menyebabkan petugas kewalahan

melakukan pengawasan Wajib Pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Front repository.uma.ac.id/29/2/24

- d. Berkaitan dengan terlalu sedikitnya petugas yang melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sangat banyak, Seksi PPh Pot Put KPP Medan Polonia memberikan prioritas pengawasan dan pengadministrasian PPh Pasal 21 terhadap Wajib Pajak 100 Besar dan 100 Besar Lainnya. Sedangkan untuk Wajib Pajak di luar 100 Wajib Pajak Besar dan 100 Wajib Pajak Besar Lainnya kurang mendapat pengawasan dan pengadministrasian yang cukup.
- e. Terlalu sempitnya ruangan Seksi PPh Pot Put yang harus menampung berkas-berkas yang tidak hanya terdiri dari PPh Pasal 21, tetapi juga PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang mengakibatkan ruangan menjadi begitu penuh dan sesak, sehingga kenyamanan dalam bekerja terabaikan.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan tersebut di atas penulis akan memberi saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan :

1. Memaksimalkan kembali penggunaan buku tabelaris pengawasan Wajib Pajak, karena dengan penggunaan buku tabelaris dapat mempermudah pengawasan terhadap masing- masing Wajib Pajak dan hal ini dilaksanakan oleh masing-masing petugas pengawas. Kalaupun tidak menggunakan buku tabelaris dapat digunakan daftar tersendiri yang fungsinya sama dengan buku tabelaris, jadi tidak hanya mengharapkan menu SIP saja.
2. Untuk alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai lagi antara menu komputer dengan keadaan di lapangan maka dapat dikordinasikan dengan seksi TUP subseksi NPWP dan juga subseksi TPT, sehingga Wajib Pajak yang alamatnya berbeda

dapat diinformasikan untuk segera mengubah alamatnya pada saat melapor kewajiban perpajakannya.

3. Terhadap seorang pegawai yang memiliki tugas sebagai pengawas pembayaran masa sebaiknya tidak menjadi pemeriksa pajak. Karena pemeriksaan memerlukan konsentrasi yang tinggi yang dapat mengakibatkan terabaikannya fungsi pengawasan. Disamping itu menjadi tidak maksimal proses pengawasan dan pemeriksaan yang seharusnya sejalan.
4. Memaksimalkan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak hanya Wajib Pajak: 100 Besar akan tetapi Wajib Pajak yang lainnya, dan alangkah baiknya kalau tidak hanya kewajiban PPh Pasal 21 saja, akan tetapi juga PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang juga satu ruang lingkup dalam Seksi PPh Pemotongan Pemungutan KPP Medan Polonia..
5. Ruangan yang terlalu sempit yang tidak mampu menampung berkas-berkas yang begitu banyak dapat diatasi dengan melakukan penataan ruangan yang lebih efisien. Disamping juga dapat dilakukan dengan segera mengirimkan berkas-berkas Wajib Pajak yang sudah ditatausahakan di Seksi PPh Pot Put kepada Seksi TUP subseksi Tapsip. Sehingga tidak banyak berkas-berkas yang menumpuk yang berasal dari tahun –tahun sebelumnya.